

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Game online *Higgs Domino Island* menjadi sebuah permainan yang populer saat ini, disamping maraknya game tersebut yang dimainkan oleh kalangan masyarakat baik remaja maupun orang dewasa keatas, tidak menutup kemungkinan untuk membuka lahan bisnis dikarenakan terdapat benda yang dapat dijual belikan yakni berupa alat permainan virtual yang sering dikenal dengan sebutan *Chip Higgs Domino* yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam bermain game atau alat transaksi dalam vitur game tersebut. Sebagaimana pada lokasi tertentu yang seringkali melakukan jual beli *chip iggs Domino* yang berda di Warung Kopi Ijo yang bertempat di Diwek Jombang serta Warung Kopi Master De yang bertempat di Denanyar Jombang. Dari kedua lokasi tersebut seringkali melakukan aktivitas jual beli chip yang dilakukan para pemain baik yang berperan sebagai penjual (agen) maupun pemain yang berperan sebagai pembeli (*customer*). Adapun alasan yang peneliti ketahui dari salah satu pengguna game higgs domino island yang melakukan jual beli terebut ialah dikarenakan lokasinya mudah dijangkau serta cukup menarik pengunjung maupun orang lain, setiap warung kopi dilengkapi dengan akses *Wifi* sehingga memudahkan untuk kegiatan bertransaksi dan mendukung aktivitas yang lain.

Mengenai permasalahan terkait jual beli *chip* pada *game higgs Domino Island* ini menarik untuk dikaji secara mendalam dikarenakan pada game ini dapat menghasilkan keuntungan berupa nominal uang dari penjualan *chip* tersebut, serta perolehan benda yang dijadikan sebagai alat bermain diperoleh dari hasil perpaduan angka, huruf dan gambar yang mirip dengan permainan kasino yang bergerak dibidang perjudian. Pada *game higgs domino island* hanya bisa dimainkan secara online serta dapat diunduh melalui layanan *smartphone* yang tersedia di *Android* maupun *IOS*. Pada sekarang ini penggunaan game tidak hanya digunakan sebagai media atau alat hiburan melainkan dapat digunakan sebagai mata pencaharian dengan pendapatan yang cukup lumayan banyak, seperti halnya penjualan akun, top up koin, jasa joki, dengan perolehan hadiah jutaan hingga ratusan juta.

Dengan demikian dari berbagai ulasan diatas mengenai pemikiran orisinil dari peneliti untuk menjadikan landasan sebagai objek penelitian mengenai jual beli *chip higgs domino island* yang ada di kecamatan jombang, karena salah satu dari game android yang sangat digemari oleh banyak kalangan remaja hingga orang dewasa tidak menutup kemungkinan juga anak kecil yang masih usia sekolah juga turut memainkan game tersebut hal ini juga akan menimbulkan dampak negatif tersendiri bagi keberlangsungan kegiatan belajarnya, untuk itu peranan orang tua juga cukup penting untuk mengawasi segala jenis permainan yang ada di *smartphone* mereka.

Pada hukum ekonomi syari'ah mengenai muamalah sering dibahas yang salah satunya mengenai jual beli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Menjadikan suatu ikatan kontrak antara penjual dan pembeli dalam suatu kesepakatan atas barang yang diterima dan yang diberikan. Hal ini perlu kita ketahui terhadap transaksi penjualan komponen-komponen yang terdapat pada game online sebagian besar tidaklah nyata dikarenakan chips atau koin maya yang diperjual belikan, tidak seperti penjualan barang dagang pada umumnya yang terlihat dan dapat dirasakan. Pada dasarnya jual beli online dalam islam adalah mubah atau boleh disesuaikan dengan syarat dan rukun harus terpenuhi atau sesuai dengan jual beli pada umumnya hal ini sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang disyari'atkan oleh ajaran islam.¹ Mengenai jual beli chip pada game online higgs domino island yang didasarkan pada fatwa DSN MUI adalah mengenai *Mustmanmabi'* yaitu berupa barang yang dapat boleh dimanfaatkan. Barang yang diperjual belikan harus memiliki Manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Salah satu syarat barang (*ma'qud 'alaih*) bisa diperjual belikan adalah harus memiliki nilai manfaat.

Dilihat dari objek yang diperjual belikan dalam masalah transaksi jual beli chip game online higgs domino island ini hanya ada 1 (satu) syarat yang belum memenuhi syarat kebolehan dari objek jual beli

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2012), hal 29

menurut syariat Islam yaitu, dalam syarat bersihnya barang. Objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli chip game online higgs domino island ini diperoleh dengan cara bermain pada taruhan koin atau chips dengan jumlah tertentu yang akan dimainkan, tentunya hal ini membutuhkan ketelitian dan perhitungan agar mendapatkan sebuah keuntungan yang besar dalam bertaruh chips. Tetapi yang didapatkan dari hasil taruhan sebuah game bukan dari kerja keras sendiri melainkan bisa didapat dengan membeli secara top up digame tersebut atau membeli dari pemain yang lain yang. Objek jual beli yang didapatkan dengan cara taruhan seperti itu merupakan tergolong maysir dikarenakan terdapat unsur yang dilarang oleh agama islam yang terdapat unsur perjudian.

Terkait dengan *game higgs domino* ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu yang menyebutkan bahwa permainan chip game online domino yang saat ini digemari oleh masyarakat luas khususnya Provinsi Bengkulu, menyatakan haram, mengenai persoalan yang muncul, karena game Higgs Domino dianggap judi. Atau setidaknya game Higgs Domino menjadi sarana judi bagi para pemain game. Sebab bentuknya ketika di dalam permainan terdapat unsur taruhan, untung-untungan maka sudah pasti masuk ke dalam kategori judi.

Pada pemaparan diatas pernyataan lainnya yang mengharamkan game higgs domino island juga didukung oleh Ketua PCNU Surabaya yang juga mengeluarkan fatwa haram pada game online Higgs Domino Island. pada

dasarnya game tersebut diharamkan lantaran memiliki unsur judi atau maisyir di dalamnya. Seperti yang di paparkan oleh Ketua PCNU Surabaya, KH Muhibbin Zuhri, menjelaskan sebagai keputusan itu dibuat setelah pihaknya melakukan kajian dalam forum bahtsul massail. Yang diambil penjelasan dalam perspektif fikih, permainan game daring sebenarnya diperkenankan asal tidak melanggar syariat islam yang telah ditetapkan.

Mengenai kategori permainan yang di perbolehkan yakni merumuskan ada empat hal yang membuat sebuah game online boleh dimainkan. Pertama, tidak ada unsur hinaan atau sarkas, merendahkan muru'ah pemain Kedua, tidak menyebabkan dharar pada makhluk hidup, Ketiga, tidak memalingkan dari kewajiban agama seperti shalat wajib. Keempat, tidak membuat pemainnya berdusta atas sumpahnya atau melakukan sesuatu yang diharamkan seperti judi. Pandangan yang lain pada game online Higgs Domino Island, para pemain menggunakan koin *Chip* sebagai alat taruhan. Dengan begitu pemain memperoleh sejumlah chip yang sangat besar jika berhasil memenangkan pertandingan. Selanjutnya, pemain dapat mengonversi chip tersebut menjadi uang, serta dapat diperjual-belikan. Jika merujuk literatur konsep harta dalam fikih, ialah segala sesuatu yang bernilai, bisa diperjual belikan dan membuat orang wajib mengganti rugi telah merusaknya. Merujuk literatur *fikih al-mal*, harta tidak melulu berupa uang kertas Sementara judi adalah masing-masing pemain mengeluarkan taruhan, Setiap mereka bisa menang lalu

mengambil taruhan temannya atau sebaliknya.² Dari kedua pengertian diatas ada dua aspek, aspek yang pertama ialah harta benda yang bernilai, aspek yang kedua ialah perolehan benda yang ditukarkan dengan uang. Dengan keadaan tersebut yang melandasi sebagai objek penelitian mengenai jual beli chip higgs domino island yang berada di Kecamatan Jombang dan sekitarnya.

Kabupaten Jombang sendiri dikenal dengan sebutan kota santri yang mempunyai slogan Jombang Kota Beriman, tentunya ini menjadi sebuah keunikan tersendiri dengan banyaknya lingkungan pondok pesantren yang mengelilingi kota jombang, pondok pesantren di Jombang sendiri cukup terkenal diseluruh jawa timur hingga nusantara, banyak dari daerah lain yang jauh-jauh datang ke Kota Jombang untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren. Sebuah nama kota yang begitu indah tidak jauh dari kultur dan budaya masyarakat sekitar yang berada dilingkungan pondok pesantren, dalam hal tersebut pondok pesantren mempunyai pengaruh cukup besar dimasyarakat. Sebagai masyarakat yang berada dilingkungan pondok pesantren tentunya bisa menjaga ketentuan-ketentuan ajaran agama mana yang dilaranng dan mana yang harus dijalankan sesuai syari'at islam yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, berbagai banyak macam bentuk aktivitas pada masyarakat tidak lepas dengan adanya transaksi jual beli ada yang melakukan jual beli secara langsung (konvensiaonal), dan ada juga yang meakukan trasaksi jual beli dengan

² Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2015), Hal 18-19

sistem online, hal ini dimanfaatkan betul sebagai sarana jual-beli dikarenakan cukup mudah untuk melakukannya.

Hal serupa yang berdasarkan kondisi lapangan yang pernah ditemui mengenai praktik transaksi jual beli chips higgs domino island yaitu terdapat sebuah transaksi yang digunakan sebelumnya para pengguna atau pemain terlebih dahulu mencari sebuah info yang terdapat di media sosial melalui *instagram* atau *facebook*. Mereka bergabung ke grup jual beli chips terlebih dahulu, disitu banyak sekali para bandar (penyedia) menjual chip yang mereka peroleh dari hasil bermain maupun top-up (pengisian saldo) yang nantinya akan menawarkan chips tersebut dan pembeli akan menjalin kesepakatan oleh penjual (bandar chips) disesuaikan dengan kebutuhan bermain, setelah itu kesepakatan berlanjut hingga penjual chips dan pembeli menemui secara langsung ada juga yang melalui daring. Ketika bertemu langsung penjual akan mempertegas kembali kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan nantinya chips akan di transfer melalui akun pembeli dengan jumlah nominal tertentu dan uang yang diterima oleh penjual dibayar cash secara langsung oleh pembeli tadi, begitu juga hal yang sama ketika melakukan transaksi online. Pada penjualan *chip higgs domino island* ini para penjual tersebut tidak semata-mata langsung mendapatkan keuntungan melainkan ada untung dan ruginya, ketika pemain membeli chips kepada orang lain dengan seharga 65.000 rupiah dengan memperoleh chips sebanyak 1 billion (1000.000.000 koin chips) yang nantinya akan dibuat sebagai taruhan untuk bermain, Semakin sering

gamers memainkan maka semakin berkurang, jika pemain tersebut beruntung dengan memperoleh chips dengan jumlah cukup besar diatas pembelian awal tadi pemain tersebut dikategorikan beruntung ketika ia menjual semua chips yang diperoleh akan menambah dua kali lipat dari harga pembelian diawal tadi.

Dalam game tersebut karena tidak semua orang beruntung dan mendapat kemenangan, jika pemain tersebut membeli dengan nominal yang sama dan jumlah chip yang sama, ketika bermain dengan taruhan tidak mendapatkan hasil atau bisa dikatakan bangkrut hal tersebut menyebabkan pemain mengalami kerugian yang cukup besar sehingga tidak bisa mengembalikan modal pembelian chips yang ia dapatkan. Yang menarik dalam penelitian ini sebuah kesepakatan serta serah terima barang yang yang dijual tidak nyata atau bisa dikatakan sebagai uang maya (koin) yang bisa ditukarkan dengan nominal uang resmi, dengan cara perolehan dari sebuah chip (koin maya) untuk melakukan permainan dengan cara taruhan seperti perjudian.

Jual beli yang dilarang dalam islam ketika jual beli tersebut mempunyai banyak madharat atau tidak ada manfaatnya serta memuat unsur perjudian, ketika chip tersebut sudah dibeli akan digunakan untuk bermain kembali kita tidak mengetahui apakah beruntung untuk mendapatkan yang lebih banyak atau malah mengalami kerugian yang cukup besar yang akan mengakibatkan frustrasi berlebihan dan membuat kemubadziran harta. Sebernarnya game tersebut boleh dimainkan asalkan

tidak menggunakan cara yang salah cukup sebagai media hiburan saja. Akan tetapi pada game online ini bisa dikatakan cukup profit dengan penjualan chip yang didapatkan yang cukup lumayan mahal, tidak heran para Sebagian pemain menjadikannya sebagai lahan bisnis tersendiri karena banyak sekali orang yang bermain atau pengguna aplikasi game tersebut dengan total lima puluh juta download di playstore dengan rating dua belas plus dengan peminat yang cukup besar.

Dengan berbagai uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa bermain game Higgs Domino Island dan sejenisnya ialah haram dikarenakan terdapat mudharat yang besar serta adanya unsur perjudian dalam salah satu sistem permainannya. Karena mengandung unsur judi, lalu untuk unsur jual beli chips game tersebut juga haram, karena terdapat kategori sebagai jual beli yang dilarang yang memuat unsur perjudian atau maisir, pada permainan itu sendiri menaruh untung-untungan. Sehingga modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah bonus yang lebih besar dari perolehan bermain, sehingga nantinya dapat diperjual belikan kepada pemain yang membutuhkan chips tersebut untuk taruhan bermain lagi. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut pada judul skripsi yakni **“Praktik Jual Beli Chip Higgs Domino Island Dalam Perespektif Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia Provinsi Jawa Timur No: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya (Studi Kasus di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”**.

A. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dilatar belakang, untuk mempertegas pembahasan dari permasalahan penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
2. Bagaimana Jual Beli Chip Higgs Domino Island di Kec. Jombang Kab. Jombang. Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Timur No: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya.

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Jual Beli Chip pada Game Online Higgs Domino Island di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
2. Untuk Mengetahui Jual Beli Chip Higgs Domino Island di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Dalam Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Timur No: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dalam bidang hukum serta literatur pustaka tentang hukum bermain game dari sudut pandang islam melalui kajian fatwa Majelis Ulama' Indonesia, terhadap game yang dimainkan oleh setiap kalangan dimasyarakat sehingga menjadikan game tersebut banyak peminatnya. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai refrensi berupa sumbangan pemikiran oleh peneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia terhadap jual beli item game berupa koin chip serta hukum bermain game.

2. Secara Teoritis

Diharapkan bisa digunakan sebagai pengetahuan bagi para pengguna atau pemain game *higgs domino island* di platform umum. Manfaat Penelitian Untuk Masyarakat Memberikan pengetahuan tentang larangan penjualan barang yang mendatangkan kemadharatan bagi penjual dan pembeli serta menjadikan prinsip pada setiap individu atau orang lain untuk mengurangi dampak kriminalitas akibat berlebihan dalam bermain game tersebut. Dapat memberikan manfaat dalam pemikiran masyarakat tentang kegiatan jual beli yang berkaitan dengan kajian pada Fatwa Majelis Ulama' Indonesia.

D. PENEGASAN ISTILAH

Tujuan penegasan istilah ini di maksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. *Higgs Domino Island*

Higgs Domino Island merupakan game yang bertema kartu yang berbasis online dalam game tersebut memuat segala jenis permainan mulai dari domino, kartu, *puzzle*, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan *chip* (koin virtual) yang didapat dari kemenangan melalui faktor keberuntungan. Game *higgs domino island* menjadi semakin menarik karena menyediakan fitur *top up* (isi ulang saldo), sedekah, dan kirim *chip* (koin virtual). Dalam game *higgs domino island*, *chip* merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. *Chip* berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini. Pada fitur sedekah, *chip* yang diberikan terbatas, dalam sehari pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah berupa *chip* (koin virtual), masing-masing sebesar dua miliar koin. Apabila *chip* dari sedekah dirasa tidak cukup, maka pemain bisa memanfaatkan fitur *top up* untuk membeli koin dengan jumlah banyak. Pada fitur *top up*, pembelian *chip* dapat

dilakukan melalui pihak *developer* atau agen penjual chip dengan cara melakukan pembayaran uang melalui *e-money* maupun COD (*cost on delivery*).

b. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar antara benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.³ Dengan demikian jual beli merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh setiap masyarakat dalam melakukan aktifitas perniagaan untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan. berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan transaksi jual beli.

c. Fatwa Majelis Ulama' Indonesia

Fatwa merupakan sebuah produk dari pemikiran hukum islam sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kontemporer. Fatwa MUI muncul sebagai respon atas jawaban persoalan tentang ekonomi Islam.⁴ fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2011), hal 168.

⁴ Nur Fathoni, "*Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. IV, Edisi 1, (Mei, 2013), hal 55.

yang muncul. Tanpa adanya fatwa, suatu permasalahan boleh jadi tidak dapat terpecahkan yang akhirnya membuat umat bisa mengalami kebingungan. Prinsip hukum islam, prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

2. Secara Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberikan batasan kajian pada suatu penelitian. Secara operasional, yang dimaksud adalah Jual Beli *Chip Higgs Domino Island* Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama' Indonesia. Terhadap Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino Island* ini merupakan hasil meninjau dari pandangan atau pendapat dari fatwa terkait maupun pendapat dari para ulama', sesudah menyelidiki, menelaah dan mempelajari, tentang bagaimana mekanisme Jual Beli *chip higgs domino island*, bagaimana akad jual beli *chip higgs domino island* serta bagaimana hukum bermain game online *higgs domino island*, yang ditinjau dari prespektif Fatwa Majelis Ulama' Indonesia.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan

membagi menjadi enam bab, dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bagian awal : merupakan bagian yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Kemudian terdapat bagian inti dari penulisan skripsi.

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian menjelaskan mengenai permasalahan pada penelitian yang dilakukan. Kemudian, menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ingin dibahas oleh peneliti. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian berguna untuk tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Penegasan istilah berfungsi untuk sebagai penegasan terhadap istilah-istilah lain yang ada dalam penelitian ini sehingga tidak terdapat perbedaan penafsiran. Terakhir sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana penelitian ini ditulis secara sistematis.

Bab II: Kajian Teori, dalam bab ini menjelaskan uraian secara rinci mengenai kajian teori yang digunakan, terdiri dari: pengertian *ma'uqud 'alaih*, syarat dan objek *ma'uqud 'alaih*, jual beli *chip higgs domino island*, larangan jual beli, Pembahasan tentang Fatwa MUI Tentang hukum game higgs domino island serta terdapat Penelitian Terdahulu.

Bab III: Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan studi penelitian. Metode penelitian ini meliputi: pola/jenis penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Pada metodologi penelitian yang nantinya digunakan oleh peneliti agar penelitian berjalan dengan baik dan terstruktur.

Bab IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini membahas tentang kajian dan analisis data, mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta konsep jual beli *chip higgs domino island* yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung terhadap penjual dan pembeli *chip higgs domino island* di Kecamatan Jombang.

Bab V: Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari Mekanisme Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino Island* di Kecamatan. Jombang, Kabupaten Jombang. Jual Beli *Chip Higgs Domino Island* Dalam Prespektif Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur No: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum *Game Higgs Domino Island* dan Sejenisnya,

Bab VI: Penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diringkas dari pembahasan mengenai masalah-masalah yang diangkat pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran guna membangun apa yang diharapkan peneliti sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, sehingga dapat bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.